

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)

Dekki Umamur Ra'is^{1*}, Abd. Rohman², Yeni Tata Rini³

^{1,2}Universitas Tribhuwana Tungadewi

³Universitas Gajayana Malang

e-mail: ¹deckyvanmaduro@gmail.com ^{*}(*coressponding author*)

Abstrak

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi bagi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini mendedahkan pengetahuan dasar dan pemahaman yang bersifat teknis tentang cara mengelola keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.

Kata kunci: desa; kapasitas; keuangan; pelatihan; pengelolaan; pemerintah

Abstract

The issuance of Law Number 6 of 2014 has implications for the village government in managing village finances. The village government plans, implements, administers, and is responsible for its own village financial management. As a result, there are many problems and challenges faced by the village, the government must have the readiness to do so, one of which is the capacity of human resources. The large space provided by the law is not without consequences, there is the potential for conflict, both vertically and horizontally. Efforts that can be made are to conduct training to increase the capacity of village government human resources. The purpose of this activity is to provide basic knowledge and technical understanding of how to manage village finances. The results of community service activities show an increase in the understanding and technical capabilities of village officials.

Keywords: capacity; finance; government; management; training; village

I. PENDAHULUAN

Lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi yang sangat luas bagi pengelolaan keuangan desa. Dampak yang paling ketara adalah model pendekatan pembangunan desa. Sebelum berlakunya UU Desa, model pembangunan Desa masih bersifat *Top-Down*. Setelah lahirnya UU tersebut pola pendekatan pembangunan pun berubah. Dalam UU tersebut ada asas Rekognisi dan Subsidiaritas. Pemerintah Pusat mengakui kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [1]. Desa merencanakan, mengatur, mengelola, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya secara Mandiri.

Pengelolaan keuangan desa mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala hal yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 [2].

Praktek pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui pemasukan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan RKP desa dan dianggarkan pada APB Desa [2]. Kegiatan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan penganggaran dan pengadaan barang/jasa di desa, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pengadaan barang/jasa di desa (selanjutnya disebut pengadaan) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa melalui model pendekatan swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Dalam penyusunan RKP, pemerintah Desa menyusun sejumlah rencana kerja yang akan

dilakukan, termasuk di dalamnya aktivitas pengadaan barang/jasa. Hasil dari penyusunan rencana kegiatan tersebut dicatat dalam laporan hasil Musrenbangdes (berita acara) penyusunan RKP desa. Hasil kegiatan perencanaan desa RKP akan diumumkan oleh kepala desa, minimal di papan pengumuman desa, melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat. Perencanaan kegiatan Anggaran Desa dan pengadaan barang/jasa dapat membantu menyusun rencana kegiatan, anggaran desa serta rencana kerja kegiatan desa.

Sementara pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pencatatan dilakukan dalam buku kas umum yang mencatat semua transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan kas. Pengelolaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa (APB Desa [2]).

Pelaporan serta pertanggungjawaban manajemen keuangan Desa ialah jenjang akhir dari cara pengurusan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini merupakan informasi penerapan APB Desa selama semester I. sedangkan pertanggungjawaban merupakan Informasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Informasi Pertanggungjawaban yang dimaksudkan disini merupakan Informasi Realisasi APB Desa yang harus disampaikan Kades kepada kepala daerah setempat lewat Camat setidaknya 3 bulan sesudah akhir tahun anggaran berkaitan [2].

Dalam prakteknya di Desa, keluarnya regulasi baru serta standar baru dalam sistem pengurusan finansial desa telah memberikan tantangan tersendiri untuk pengelolanya, sebab dapat berdampak pada transformasi perancangan, penerapan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya. Dalam

perkembangan pelaksanaan di Desa, terdapatnya pergantian regulasi serta standar dalam sistem manajemen keuangan desa telah memberikan tantangan baru untuk pengelolanya sebab bakal mempengaruhi transformasi pada perancangan, penerapan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya

Keanekaragaman suasana serta situasi perangkat desa dalam mengatur finansial desa akan mempengaruhi keahlian dalam mengatur keuangan desa. Terdapatnya pergantian manajemen keuangan Desa yang mencakup pergantian sistem, bentuk serta model yang berlainan dari regulasi terdahulu telah memberikan tantangan baru serta permasalahan baru untuk aparatur Desa. Ruang lingkup pengurusan keuangan desa relatif lebih kecil dibanding keuangan negara dan daerah, tetapi dalam penjabarannya nyaris melingkupi seluruh rincian aktivitas yang ada dalam sistem finansial pemerintahan daerah. Regulasi serta standar yang jadi prinsip untuk membentuk informasi keuangan desa masih bisa menyebabkan multi tafsir pada pengelola keuangan itu sendiri.

Masalah tersulit yang dihadapi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa adalah menyangkut sumber daya manusia perangkat desa itu sendiri [3]. Masalah teknis lainnya menyangkut pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Banyak aparat desa yang mengeluhkan masalah ini. Prestasi kerja yang tidak sesuai karena budaya kerja yang belum berkembang dan belum profesional. Hal tersebut mempengaruhi kesiediaan perangkat desa untuk mengelola keuangan desa. Banyak aparat desa menjalankan misinya di dalam tugas lain karena perangkat desa lain tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai tupoksi utamanya.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada instansi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan ketergantungan pada satu atau beberapa perangkat desa untuk lebih memahami pengelolaan keuangan

desa. Akibatnya, beban kerja pejabat tertentu meningkat dan pejabat pemerintah desa lainnya menjadi tidak produktif. Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa dalam instansi pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa, perangkat desa selaku pelaksana kegiatan, lembaga kemasyarakatan desa, seperti BPD, LPMD, dan Karang Taruna perlu ditingkatkan kapasitas SDMnya.

Selama ini prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPj) dinilai rumit oleh instansi pemerintah desa. Beberapa kali masih sering terjadi kesalahan dan penyalahgunaan tanggung jawab dan kewenangan, karena beberapa kepala desa tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Duplikasi dan tugas yang tidak terawasi pada perangkat desa telah menciptakan masalah yang semakin kompleks dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka sumber daya manusia Pemerintah Desa perlu ditingkatkan. Adapun peningkatan SDM bisa dilakukan dengan pelatihan. Maka perlu dibuat pelatihan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PKD). Sehingga, dalam pengelolaannya bisa terukur, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)”. Adapun Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membuat jurnal terkait Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD).

II. SUMBER INSPIRASI

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) adalah untuk menjawab kebutuhan pemerintah desa

akan pengetahuan, wawasan, dan keahlian dalam mengelola keuangan desa. Selama ini dalam praktek pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa hanya mencontoh dari desa-desa lain yang keabsahan untuk dijadikan rujukan praktek secara keperilakuan belum tentu baik dan benar. Dalam konteks ini, pemerintah desa masih belum memiliki kemampuan dasar dalam mengelola keuangan desa, baik itu dari aspek regulasi, prosedur, alur, tahapan, jenis dokumen, format pelaporan, maupun asas keperilakuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan kondisi seperti itu maka perlu pemerintah desa memiliki sumber pengetahuan dan praktik yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa. Desa tidak hanya cukup dengan memperhatikan dan mengaplikasikan, tetapi perlu ada pengetahuan desa dalam mengelola keuangan desa yang baik dan benar sebagai syarat mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Pentingnya pelatihan dan pemberian informasi yang benar mengenai pengelolaan keuangan desa didasari pada tingginya masalah yang dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak perencanaan keuangan desa yang tidak disusun secara terukur dan tidak tersinkron dengan perencanaan organisasi yang lebih tinggi. Dampaknya, adalah pemerintah desa akan kesulitan ketika akan melaksanakan kegiatan pembangunan desa seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Begitu pula dalam penatausahaan keuangan desa, masih banyak dan sering kali ditemukan model penataan keuangan desa yang tidak sesuai dengan standar regulasi yang mengatur tentang keuangan desa. Demikian juga dengan pelaporan dan pertanggung jawabannya. Masih banyak dokumen-dokumen pelaporan dan pertanggung jawaban yang tidak terpenuhi. Bahkan desa, masih sering salah paham atau persepsi dalam memahami dokumen laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kurangnya pengetahuan, informasi, edukasi

serta pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa sering kali membuat pemerintah desa berada dalam pusaran konflik, baik itu konflik horizontal maupun vertikal. Dalam konflik horizontal, pemerintah desa akan berhadapan dengan masyarakat ketika pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan secara baik, benar, transparan, dan akuntabel. Selain itu, secara vertikal, pemerintah desa akan berurusan dengan lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah, lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

III. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan ini berisi kegiatan koordinasi dengan pihak pemerintah desa sumberpasir dan observasi awal terkait kebutuhan mendasar dari kegiatan PKM.
2. Penyusunan Materi Pelatihan
Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi-materi dan modul yang akan diberikan kepada peserta pelatihan. Materi ini terdiri dari perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan penanggulangan bencana dalam konteks pengelolaan keuangan desa.
3. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan
Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa.
4. Pelaksanaan Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan pendekatan partisipatoris, ceramah, tatap muka, curah pendapat, praktek, dan konsultasi pasca pelatihan.

5. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan. Tim pengabdian membuat instrumen dan indikator yang akan digunakan dalam melakukan monitoring. Hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk mengukur keefektifan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kualitas untuk pelaksanaan kegiatan PKM lainnya.

IV. KARYA UTAMA

Kegiatan PKM dilakukan di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yaitu:

1. Analisa Situasi

Untuk melakukan pemetaan awal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh desa Sumberpasir terkait pengelolaan keuangan desa, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pihak pemerintah desa. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, Karang Taruna, PKK, dan pegiat kemasyarakatan lainnya.

Tujuan kegiatan koordinasi ini dalam rangka menggali informasi terkait masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Selain melakukan koordinasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan observasi awal terhadap lokasi kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan koordinasi dan observasi yang dilakukan oleh tim, selanjutnya tim pengabdian melakukan Analisa terhadap sejumlah data yang telah diperoleh dari desa. Hasilnya, diperoleh gambaran bahwa desa masih bermasalah dalam persoalan SDM, tingkat pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan keuangan desa yang

baik dan benar masih jauh dari harapan. Dalam praktiknya, selama ini desa hanya bertanya dan mencontoh pada desa yang lain, sehingga Ketika menghadapi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, desa kesulitan untuk menemukan solusinya (*problem solving*). Masalah selanjutnya, dalam hal pengelolaan keuangan desa masih belum terbagi dengan baik antar perangkat desa, sehingga dalam kewenangan pengelolaannya masih tumpang tindih. Masalah terakhir, desa sangat membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan persoalan internal desa terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga SDM Desa meningkat, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilakukan di kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kegiatan diikuti oleh Perangkat Desa, BPD, dan perwakilan LKD. Adapun model pelatihan dilakukan dengan presentasi, tatap muka, dan curah pendapat. Media yang digunakan dalam proses pelatihan ini adalah Power Point dan Video Digital.

Kegiatan pelatihan dibagi ke dalam beberapa sesi, sesuai dengan jumlah materi yang disampaikan dalam kegiatan ini. Adapun pematerinya meliputi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam penanggulangan bencana.

Dalam materi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, peserta belajar tentang regulasi, proses, tahapan, dan alur perencanaan keuangan desa seperti tahapan penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa. Selanjutnya, dalam materi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa peserta belajar tentang proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa seperti yang telah tertuang dalam dokumen

perencanaan pembangunan desa. Sementara, dalam materi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa peserta belajar menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penatausahaan keuangan desa seperti dokumentasi, bukti pendukung berupa dokumen pencatatan keuangan untuk belanja modal, barang dan jasa.

Sedangkan dalam materi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa peserta belajar tentang penyusunan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa beserta pendukung-pendukungnya. Terakhir, Pengelolaan Keuangan Desa dalam penanggulangan bencana peserta belajar tentang aspek-aspek pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan masalah-masalah kebencanaan yang terjadi ditingkat desa. Materi terkait kebencanaan dalam aspek pengelolaan keuangan desa merupakan materi tambahan, karena merupakan permintaan khusus dari desa.

b. Praktek Pengelolaan Keuangan Desa

Selesai sesi materi peserta diajak untuk melakukan praktek sederhana dalam pengelolaan keuangan desa. Tim pengabdian menyiapkan sejumlah studi kasus beserta contohnya terkait pengelolaan keuangan desa. Tim pengabdian menyiapkan sejumlah *template* dan *form-form* yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. *Template* dan *form-form* tersebut kemudian dijadikan lembar kerja untuk peserta pelatihan.

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Untuk mengukur keberhasilan proses pelatihan, tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan mulai dari tahap awal sosialisasi hingga tahap pelaksanaan pelatihan. Sedangkan evaluasi dilakukan pada tim pengabdian terkait dengan proses pelatihan, metode pelatihan, media pelatihan, proses kelas dalam pelatihan, dan bahan ajar untuk pelatihan. Sedangkan evaluasi untuk peserta dilakukan dengan metode *Pre-test* dan *Post-*

test. Selain itu peserta juga diberi lembar kuisioner untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan.

V. ULASAN KARYA

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) merupakan upaya untuk membantu desa dalam memberikan akses sumber pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa yang memadai. Peserta pelatihan tidak hanya sekedar diberi pengetahuan tetapi juga diajak untuk praktek langsung. Selain itu, pasca pelatihan peserta juga diberi pendampingan selama tiga bulan untuk memastikan hasil pelatihan sudah dilakukan dengan baik dan benar.

Tingkat realisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan lancar. Capaian keseluruhan pelatihan telah mencapai 100%. Pelatihan ini disambut dengan antusias mengingat metode pelatihan dan tingkat kebutuhan terhadap pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh desa.

Dalam pelatihan ini, tahapan kegiatan dibagi ke dalam beberapa prosentase. Sebanyak 10% adalah kegiatan observasi dan koordinasi, 10% tahap persiapan seperti penyusunan bahan ajar, media pembelajaran, dan modul, 30% proses penyampaian materi, 20% kegiatan Praktek, 10% monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 20% adalah pendampingan pasca pelatihan berupa konsultasi terhadap seluruh peserta.

Walaupun capaian kegiatan telah mencapai 100% ada beberapa faktor yang menjadi perhatian tim pengabdian, yaitu faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Salah satu faktor pendukung kegiatan ini adalah antusiasme dan dukungan dari pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa sangat memerlukan adanya pelatihan ini, mengingat desa masih merasa kesulitan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desanya. Disini dapat dilihat

adanya kesesuaian antara keinginan pemerintah desa dan harapan tim pengabdian untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara, faktor penghambatnya walaupun itu tidak terlalu berarti tetapi menjadi perhatian tim pengabdian, yaitu keterbatasan personalia tim pengabdian yang sesuai dengan kegiatan pelatihan dan waktu pelaksanaan yang terlalu pendek.

Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara *Pre-Test* dan *Post-Test*, dimana hasilnya cukup signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa. Peserta dapat mempraktekkan hasil pelatihan walaupun pada tahap yang sederhana dan mendasar. Selain itu berdasarkan hasil penilaian yang diberikan peserta kepada tim pengabdian, berdasarkan hasil rata-rata penilaian, menunjukkan bahwa peserta pelatihan 70% merasa Puas, 20% merasa Sangat Puas, dan 10% merasa biasa.

Keunggulan dari pelatihan ini adalah pada metode yang dipakai dan materi yang disusun sesederhana mungkin sesuai dengan karakter peserta pelatihan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode partisipatoris, dimana peserta bisa berbagi pengalamannya, saling menanggapi, saling menguatkan, dan bertanya langsung kepada nara sumber.

VI. KESIMPULAN

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) sangat perlu dilakukan khususnya untuk Pemerintah Desa agar bisa mengelola keuangan desa dengan baik, benar, transparan, dan akuntabel. Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan PKM telah mampu mendongkrak pengetahuan, keahlian, dan wawasan peserta dalam mengelola keuangan desa. Meningkatnya kapasitas yang dimiliki oleh aparat desa akan membantu mereka terhindar dari pusaran konflik kepentingan, baik itu konflik vertikal maupun

horizontal. Pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar akan membantu aparat desa dalam menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan yang baik, pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, serta pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan negara.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKM, yaitu:

1. Terbentuknya pola pikir aparat desa tentang perlunya pengelolaan keuangan desa yang partisipatoris, transparan, dan akuntabel.
2. Kegiatan pelatihan ini telah menjawab kebutuhan para peserta akan peningkatan kapasitas diri dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Memiliki keahlian dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar berdasarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ra'is, D.U. 2018. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi, 7(1):29-46.
- [2] Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D.A., Nugroho, F.A., dan Falufi, R. 2021. Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- [3] Raharjo, M.M.I. 2021. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian untuk kegiatan PKM ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada LPPM Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sumberpasir, BPD Desa Sumberpasir, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sumberpasir yang telah bekerjasama untuk menjadi lokus dan fokus kegiatan PKM. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai harapan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengabdian juga kepada seluruh Dosen Universitas Tribhuwana Tungadewi yang telah bekerja sama terlibat dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.